



P E N E T A P A N

Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Son

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yakob Karet, berkedudukan di Jl. F. Kalasuat RT.001/RW.002, Klagete, Malaimsimsa, Kota Sorong, Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yose[Titirlolobi, SH., Muhammad Husni, SH dan Intim Syarifuddin Arkhang, SH bertempat di Jalan Pipit KM 7 Gunung RT.002/RW.001 Distrik Malaimsimsa, Kelurahan Malaingkei Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2024 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong nomor.514/SKU.HK/10/2024/PN son tanggal 24 Oktober 2024.

Sebagai Penggugat;

Lawan:

Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya cq Pemerintah Daerah Kota Sorong cq. Walikota Sorong, bertempat tinggal di Jalan Kurana Remu Utara, Remu Utara, Sorong, Kota Sorong, Papua Barat.

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, TERGUGAT pada tanggal 17 Juni 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan yang ditujukan kepada PENGUGAT terkait mutasi jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kota Sorong, yakni Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022,

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong;

2. Bahwa, atas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT a quo maka PENGGUGAT telah mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura pada tanggal 02 Agustus 2022, dengan register perkara Nomor : 15/G/2022/TUN.JPR., telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan a quo serta diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 31 Agustus 2022;

3. Bahwa, atas gugatan PENGGUGAT a quo maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 16 November 2022 telah memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

"MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa;

II. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak diterima untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya pada jabatan semula yaitu Sekretaris Daerah Kota Sorong;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

4. Bahwa, atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura a quo TERGUGAT telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 16 November 2022. Bahwa, atas pengajuan banding TERGUGAT a quo maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dalam perkara Nomor : 6/B/2023/PT.TUN.MDO, pada tanggal 14 Februari 2023 telah mengeluarkan putusan dengan amar sebagai berikut :

"MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR., Tanggal 16 November 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);"
5. Bahwa, atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor : 6/B/2023/PT.TUN.MDO, Tanggal 9 Februari 2023 a quo, TERGUGAT telah pula menyatakan upaya hukum pada tingkat Kasasi pada tanggal 24 Februari 2023., dan atas permohonan kasasi TERGUGAT a quo maka oleh Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor : 253 K/TUN/2023 tanggal 17 Oktober 2023 telah memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

"MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi WALIKOTA SORONG;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);"
6. Bahwa, dengan demikian perkara sengketa Tata Usaha Negara antara PENGUGAT melawan TERGUGAT terkait Keputusan Walikota

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong Nomor: 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong., pada saat gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo PENGUGAT ajukan ke Pengadilan Negeri Sorong adalah telah berkekuatan hukum tetap ("inkracht van gewijsde");

7. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan :

"Suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak Pelaku;
- Adanya kerugian bagi Korban yang memiliki hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukumnya;"

8. Bahwa, Unsur pertama : "Adanya Suatu Perbuatan";

- Bahwa, suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan dari pelakunya, umumnya diterima anggapan dengan perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif);

- Bahwa, perbuatan TERGUGAT dalam hal ini telah melakukan perbuatan secara aktif yakni secara serta merta dan sepihak telah mengeluarkan Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong;

- Bahwa, dengan demikian peran aktif yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dalam hal mengeluarkan Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong., yang secara terang menunjukkan adanya suatu perbuatan, tindakan dan atau peran dari TERGUGAT secara aktif yang senyatanya berhubungan langsung terhadap kepentingan PENGGUGAT dalam kualitas jabatannya selaku Sekda Kota Sorong;

9. Bahwa, Unsur kedua : “Perbuatan Tersebut Melawan Hukum”;

- Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu:

“Tiap perbuatan melawan hukum (“onrechtmatige daad”), yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut.”

- Bahwa, Sejak tahun 1919, Putusan Mahkamah Agung (“Hoge Raad”) Belanda dalam kasus Arrest Cohen versus Linden baum (H.R. 31 Januari 1919; telah menjadi yurisprudensi dan telah juga menjadi rujukan bagi hukum di Indonesia), telah memperluas Pengertian Melawan Hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang semata (hukum tertulis), namun juga dapat disebabkan oleh pelanggaran terhadap Hak Subjektif Orang Lain; bertentangan dengan Kewajiban Hukum Si Pelaku; bertentangan dengan Kaidah Moral dan Tata Susila (“goeden zeden”); serta bertentangan dengan Asas Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1335 Jo. Pasal 1337 KUHPerdara serta bertentangan Asas Ketelitian; Sikap Hati-Hati yang seharusnya dimiliki seseorang, lembaga dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain dalam arti bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan serta harta benda orang lain;

- Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura putusan Nomor : 15/G/2022/PTUN.JPR, Tanggal 16 November 2022 pada Halaman 164 paragraf terakhir menyebutkan bahwa :

“Menimbang, bahwa berdasarkan analisa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan Sekda dengan alasan tidak memenuhi syarat kinerja tersebut adalah tidak sesuai prosedur, seharusnya diberikan kesempatan 6 (enam)

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Son



bulan kepada Penggugat untuk memperbaiki kinerjanya, sehingga penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 57 PP Nomor 30 Tahun 2019 dan oleh karenanya penerbitan obyek sengketa cacat prosedur”;

- Bahwa, selain perbuatan TERGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan Pasal 57 PP Nomor 30 Tahun 2019 dalam menerbitkan Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong. Bahwa, perbuatan TERGUGAT tersebut juga telah melanggar Hak Subjektif PENGGUGAT karena PENGGUGAT merasa tidak pernah melakukan pelanggaran internal maupun pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku ataupun Sanksi Etik sejak PENGGUGAT mengemban tugas dan tanggung jawab jabatan selaku Sekda Kota Sorong hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong;

- Bahwa, pelaksanaan Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong sudah disalah artikan dan tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan yang semestinya, bahwa yang terjadi PENGGUGAT dinon-aktifkan dari jabatan Sekda Kota Sorong justru menjadi alat untuk menyingkirkan PENGGUGAT secara politis, maka eksistensi dari sebuah jabatan di pemerintahan tergantung pada selera pemimpin dalam hal ini TERGUGAT, padahal PENGGUGAT menempati jabatan selaku Sekda Kota Sorong adalah berdasarkan hasil evaluasi kinerja dengan peringkat terbaik. hal mana perbuatan TERGUGAT telah menunjukkan sikap yang bertentangan dengan Kaidah Moral dan Tata Susila (“goeden zeden”)

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Son



serta perbuatan TERGUGAT telah melanggar nilai-nilai kepatutan untuk beritikad baik yang hidup dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain dengan menunjukkan kesewenang-wenangannya sebagai akibat dari memanfaatkan posisi dominan TERGUGAT selaku pihak “pemilik kewenangan” dalam melakukan mutasi jabatan terhadap PENGGUGAT, namun perbuatan TERGUGAT bermaksud secara serta merta, tanpa dasar dan cacat prosedural serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan mekanisme mutasi jabatan Sekda Kota Sorong dengan maksud dan tujuan hanya ingin menyingkirkan PENGGUGAT secara melawan hukum;

- Bahwa, dengan demikian perbuatan TERGUGAT dengan secara serta merta, tanpa dasar dan cacat prosedural serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan mekanisme mutasi Jabatan Sekda Kota Sorong yang dilakukan terhadap PENGGUGAT sebagaimana telah dipaparkan di atas, telah terpenuhi unsur “Melawan Hukum”;

10. Bahwa, unsur ketiga : “Adanya Kesalahan” :

- Bahwa, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan bahwa dalam suatu perbuatan melawan hukum harus ada unsur “kesalahan” sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum. Unsur “kesalahan” dimaksudkan adalah :

- 1). Adanya unsur Kesengajaan;
- 2). Adanya unsur Kelalaian (“culpa”);
- 3). Tidak ada Alasan Pembenaar atau Alasan Pemaaf, keadaan memaksa (“overmacht”), membela diri, tidak waras dan lain-lain;

- Bahwa, faktanya TERGUGAT telah melakukan kesalahan dengan sengaja dan lalai dalam proses mutasi jabatan Sekda Kota Sorong dengan mengeluarkan Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong yang mana tahapan lahirnya keputusan tersebut oleh TERGUGAT dilakukan secara tidak prosedural dan bertentangan



dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari tahap pengusulan hingga terjadinya persetujuannya, yang mana faktanya seluruh proses tersebut sangatlah tidak berdasar, sangat dipaksakan, mengandung cacat prosedur dan telah menabrak peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan syarat prosedur dan ketentuan tahapan pelaksanaan mutasi Sekda Kota Sorong yang dilakukan terhadap PENGGUGAT, hal mana perbuatan TERGUGAT tersebut seluruhnya sama sekali tidak didasari atas adanya alasan pembenar, keadaan memaksa ("overmacht"), membela diri dan atau tidak waras;

11. Bahwa, unsur keempat "Adanya Kerugian Bagi Korban yang memiliki hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukumnya":

- Bahwa, akibat dari perbuatan TERGUGAT yang telah melakukan kesalahannya dengan sengaja dan lalai dalam melakukan proses Mutasi Sekda Kota Sorong kepada PENGGUGAT mulai dari tahap pengusulan hingga terjadinya persetujuannya, yang mana faktanya seluruh proses tersebut sangatlah tidak berdasar, sangat dipaksakan, mengandung cacat prosedur serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan syarat dan ketentuan dari tahapan pelaksanaan Mutasi Sekda Kota Sorong, hal mana perbuatan TERGUGAT tersebut seluruhnya sama sekali tidak didasari atas adanya alasan pembenar, keadaan memaksa ("overmacht"), membela diri dan atau tidak waras;

- Bahwa, Mutasi Sekda Kota Sorong yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak PENGGUGAT, di mana dalam hal ini PENGGUGAT yang menjadi "korban" tidak mendapatkan haknya untuk dapat meneruskan jabatannya hingga akhir periode masa jabatan dengan sisa masa jabatan. Bahwa, Mutasi Sekda Kota Sorong yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tersebut juga bertentangan dengan Asas kesusilaan dan Asas kehati-hatian yang berakibat pada dirugikannya PENGGUGAT, di mana dalam hal ini berdasarkan peristiwa tersebut PENGGUGAT seolah-olah "dipaksa" untuk mundur dari jabatan selaku Sekda Kota Sorong tanpa dasar alasan yang jelas. Bahwa, Mutasi Sekda Kota Sorong terhadap PENGGUGAT tersebut juga memenuhi salah satu unsur perbuatan melawan hukum, yakni adanya kerugian bagi PENGGUGAT baik

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil maupun immateriil yang memenuhi syarat dapat diajukan gugatan secara keperdataan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang senyatanya telah mengakibatkan PENGGUGAT berada dalam keadaan sangat dirugikan antara lain;

- a. PENGGUGAT tidak lagi mendapatkan hak-hak protokoler yang menurut ketentuan perundang-undangan seharusnya diberikan kepada PENGGUGAT selaku Sekretaris Daerah Kota Sorong;
 - b. PENGGUGAT tidak lagi mendapatkan hak-hak yang semestinya didapatkan oleh PENGGUGAT dalam kualitas jabatannya selaku Ketua DPRD Kabupaten Maybrat;
 - c. PENGGUGAT mendapatkan kemerosotan kepercayaan terutama bagi masyarakat luas karena dinon-aktifkan dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Sorong tanpa alasan yang jelas;
 - d. Nama baik PENGGUGAT menjadi tercemar akibat langsung dari Mutasi jabatan yang dilakukan kepada PENGGUGAT dan sekaligus juga pada saat yang bersamaan berkembangnya pemberitaan di media akibat dari pemberitaan itu sendiri;
 - e. Timbulnya biaya akibat dari pengurusan PENGGUGAT dalam rangka melakukan segala tindakan hukum dan menempuh upaya pembelaan diri untuk mendapat keadilan akibat dari Mutasi Jabatan yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT selaku Sekda Kota Sorong dengan secara melawan hukum;
12. Bahwa, dengan demikian atas segala apa yang telah PENGGUGAT uraikan di atas terkait dengan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka konsekuensi hukumnya adalah perbuatan TERGUGAT dalam melakukan Mutasi Jabatan terhadap PENGGUGAT melalui Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong adalah patut secara sah dinyatakan sebagai "PERBUATAN MELAWAN HUKUM";

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sehingga PENGGUGAT mengalami Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil, kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut :

- Kerugian Materiil

- a. Tunjangan Jabatan Hilang/Dipotong @ Rp. 3.260.000 x 24 bulan Rp 78,240,000;
- b. Biaya Perjalanan Dinas Sekda setiap tahun (Sorong - Manokwari, Sorong - Jakarta, Sorong - Surabaya, Sorong - Makassar) dll. Rp 2,760,000,000;
- c. Biaya Sewa Kendaraan Dinas @Rp. 25.000.000 x 24 bulan Rp 600,000,000;
- d. Biaya Sewa Rumah 1 tahun @Rp. 250.000.000 x 2 tahun Rp 500,000,000;
- e. Biaya Honor/Buka Acara, Seminar FGD, dll @Rp. 25.625.000 x 24 bulan Rp 615,000,000;
- f. Biaya Lain - Lain Rp 375,000,000

TOTAL Rp 4,928,240,000;

- Kerugian Immateriil

- a. Ganti rugi Harkat dan Martabat secara Adat di Rendahkan dan di lecehkan akibat perbuatan TERGUGAT, Masyarakat atas Hak Prbadi dan Keluarga Rp 5,000,000,000;
- b. Pengeluaran Biaya Perjalanan (Tiket) Pesawat selama Proses Persidangan Rp 2,500,000,000;
- c. Biaya Jasa Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dan Biaya Transportasi, Makanan dan Minuman Rp 2,000,000,000;
- d. Biaya Jilid Materi/Penggandaan Materi+ Pulsa Rp 1,000,000,000;
- e. Biaya Tertunda Studi Program Doktoral Rp 1,500,000,000;
- f. Biaya Transportasi Lokal (Sorong - Jayapura, Sorong - Jakarta, Sorong - Manokwari) Rp 1,250,000,000;
- g. Biaya Lain- Lain Rp 2,000,000,000;

TOTAL Rp 15,250,000,000

JUMLAH TOTAL KESELURUHAN Rp 20,178,240,000 (DUA PULUH MILYARD SERATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH);

14. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan isi putusan, maka kiranya patut dan beralasan hukum jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa ("dwangsom") sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) perhari kepada PENGGUGAT jika TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap ("inkracht van gewijsde");

15. Bahwa, PENGGUGAT mohon agar putusan perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu ("uit voerbaar bij voorraad") meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT dalam mengeluarkan Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.2/09/BKPSDM/2022, Tanggal 17 Juni 2022, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong Sepanjang Lampiran Atas Nama Drs. YAKOB KARET., M.Si dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Sorong menjadi Staf Ahli Walikota Sorong Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong secara melawan hak, tidak prosedural serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT berupa Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil
 - a. Tunjangan Jabatan Hilang/Dipotong @ Rp. 3.260.000 x 24 bulan Rp 78,240,000;
 - b. Biaya Perjalanan Dinas Sekda setiap tahun (Sorong -Manokwari, Sorong - Jakarta, Sorong - Surabaya, Sorong - Makassar) dll. Rp 2,760,000,000;
 - c. Biaya Sewa Kendaraan Dinas @Rp. 25.000.000 x 24 bulan Rp 600,000,000;
 - d. Biaya Sewa Rumah 1 tahun @Rp. 250.000.000 x 2 tahun Rp 500,000,000;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Biaya Honor/Buka Acara, Seminar FGD, dll @Rp. 25.625.000
x 24 bulan Rp 615,000,000;

f. Biaya Lain - Lain Rp 375,000,000

TOTAL Rp 4,928,240,000;

- Kerugian Immateriil

a. Ganti rugi Harkat dan Martabat secara Adat di Rendahkan dan di lecehkan akibat perbuatan TERGUGAT, Masyarakat atas Hak Prbadi dan Keluarga Rp 5,000,000,000;

b. Pengeluaran Biaya Perjalanan (Tiket) Pesawat selama Proses Persidangan Rp 2,500,000,000;

c. Biaya Jasa Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dan Biaya Transportasi, Makanan dan Minuman Rp 2,000,000,000;

d. Biaya Jilid Materi/Penggandaan Materai + Pulsa Rp 1,000,000,000;

e. Biaya Tertunda Studi Program Doktoral Rp 1,500,000,000;

f. Biaya Transportasi Lokal (Sorong-Jayapura, Sorong-Jakarta, Sorong - Manokwari) Rp 1,250,000,000;

g. Biaya Lain- Lain Rp 2,000,000,000;

TOTAL Rp 15,250,000,000

JUMLAH TOTAL KESELURUHAN Rp 20,178,240,000 (DUA PULUH MILYARD SERATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH);

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa ("dwangsom") sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada PENGUGAT setiap harinya jika TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara a quo terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ("Inkracht van Gewijsde");

5. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu ("Uit voerbaar bij voorraad") meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun Verzet;

6. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ("Ex Aequo Et Bono").

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sorong

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Son untuk pada Kamis tanggal 7 November 2024 dan untuk sidang pada Selasa tanggal 26 November 2024 yang dibacakan di persidangan, demikian pula Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa tidak datangnya Pihak Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 24 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Kharis M Harisun, Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Yajid, S.H., M.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Kharis M Harisun

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian ongkos perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 317.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. PNB	: Rp. 20.000,00+

Jumlah = Rp. 437.000,00

(empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Son